



PUTUSAN

Nomor 48/PDT.G.S/2024/PN. Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Brebes, diwakili oleh kuasanya :

1. Galih Nur Prasetyo Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia Nugroho (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Brebes ;
2. Lucky Septa Renita Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Brebes, Unit Kubangwungu ;
3. Windiasih Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Brebes Unit Kubangwungu ;
4. Masagung Gunawan A Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Brebes, Unit Kubangwungu ;
5. Yayat Nurhidayat Petugas Penunjang Bisnis Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Brebes ;
6. Marlyn Yuliasari Murdjito Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;
7. Imam Subekti Petugas Pelaksana Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Brebes ;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.2551-KC-I/ADK/6/2024 tertanggal 08 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negari Brebes tertanggal 15 Juni 2024 Nomor : 165/Hk.02.02/VII/2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Brebes Unit Kubangwungu beralamat Jalan A. Yani, Dukuhturi Dua, Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **Risworo** ;
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 8 Maret 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Tempat Tinggal : Bulakelor, RT 003 / RW 002, Desa
Bulakelor , Kecamatan Ketanggungan,
Kabupaten Brebes ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Selanjutnya disebut **Tergugat I** ;

2. Nama : **Marlina** ;
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 15 September 1992 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat Tinggal : Bulakelor, RT 003 / RW 002, Desa
Bulakelor , Kecamatan Ketanggungan,
Kabupaten Brebes ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Selanjutnya disebut **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, baik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat hadir langsung ke persidangan ;
- Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 10 September dalam Register Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena pada saat kredit/pinjaman para Tergugat tidak dapat membayar angsuran jatuh tempo berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96709838/5862/10/22 tanggal 14 Oktober 2022, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah pelunasan sampai dengan sekarang adalah sebesar Rp. 253,478,636 (Dua Ratus lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam ratus Tiga puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari :
 - Kewajiban pokok : Rp. 220,808,000.-
 - Kewajiban Bunga : Rp. 32,670,059.-

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 96709838/5862/10/22 tanggal 14 Oktober 2022, yang telah diberi tanda -----P-1 ;
 2. Fotokopi Kwitansi UD-01A tanggal 14 Oktober 2022, yang telah diberi tanda ----- P-2 ;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Risworo, NIK 3329160803840009, yang telah diberi tanda ----- P-3 ;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marlina, NIK 1604195509920001, yang telah diberi tanda--- P-4 ;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3329162612120018 atas nama Kepala Keluarga Risworo, yang telah diberi tanda--P-5 ;
 6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01130 atas nama pemegang hak Risworo, Zackly Aji Caessar, Michael Adrian Dwi Arya, yang telah diberi tanda-----P-6 ;
 7. Asli Cetak Rekening Koran Pinjaman Nomer Rekening 586201023290106 atas nama Risworo periode tanggal 14 Juni 2024 , yang telah diberi tanda-----P-7 ;
 8. Asli Print Out Total Kewajiban Debitur atas nama Risworo periode tanggal 14 Juni 2024, yang telah diberi tanda -----P-8 ;
 9. Fotokopi Surat Peringatan I No.B.60/MKR/5862/11/2023 tanggal 23 November 2023, yang telah diberi tanda----P-9;
 10. Fotokopi Surat Peringatan II No.B.04/MKR/5862/01/2024 tanggal 05 Januari 2024, yang telah diberi tanda -----P-10 ;
 11. Fotokopi Surat Peringatan III No.B.10/MKR/5860/01/2024 tanggal 17 Januari 2024, yang telah diberi tanda -----P-11 ;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan Alat Bukti Surat ataupun saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat telah meminjam Kredit dari Penggugat sebesar pokok, bunga yang harus dibayar ialah sebesar Rp. 253,478,636 (Dua Ratus lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam ratus Tiga puluh

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Rupiah) yang terdiri dari Tunggalan Pokok Rp. 220,808,000.- (dua ratus dua puluh puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan Tunggalan Bunga Rp. 32,670,059.- (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu lima puluh Sembilan rupiah) sampai dengan saat ini hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01130 atas nama Risworo, Zackly Ajicaesar dan Michael Adrian Dwi Arya dengan luas 501 m², berdasarkan Surat Ukur No. 00609/Bulakelor/2023 tanggal 15 Mei 2023;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P1 sampai dengan P11, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga oleh karenanya petitum ke-2 menyatakan sah demi hukum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96709838/5862/10/22 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani Para Tergugat sah dan mengikat, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan dibawah ini ;
- Bahwa terhadap petitum ke-3, menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan Surat Pengakuan hutang cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan dibawah ini ;
- Bahwa terhadap petitum ke-4 dan ke-5 dari Penggugat yang menyatakan sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp. 253,478,636 (Dua Ratus lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam ratus Tiga puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari Tunggalan Pokok Rp. 220,808,000.- (dua ratus dua puluh puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan Tunggalan Bunga Rp. 32,670,059.- (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu lima puluh Sembilan rupiah) dan memohon agar Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok,bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 253,478,636 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) beralasan untuk dikabulkan, apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok, bungai) secara sukarela kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 dan ke-5 Penggugat ini pun akan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR bahwa pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPdata, Pasal 181 ayat (1) HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman atau kreditnya pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 253,478,636 (Dua Ratus lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam ratus Tiga puluh Enam Rupiah) dengan ketentuan apabila para Tergugat tidak membayar hutang tersebut maka obyek agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 01130 Desa Bulakelor, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes atas nama Risworo, Zackly Ajicaesar dan Michael Adrian Dwi Arya dengan luas 501 m², berdasarkan Surat Ukur No. 00609/Bulakelor/2023 tanggal 15 Mei 2023 akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 17 Oktober 2024** oleh **Imam Munandar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



t.t.d.

t.t.d.

Fransisca Reny Anggraini, S.H.,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 28.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp. 30.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 208.000,00
Terbilang	(dua ratus delapan ribu rupiah)